



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 38/G/2021/PTUN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

dr. H. MUHAMMAD NUR TANGSI., S.Ked., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo, bertempat tinggal di Jl. Dr. Laimena Perum Satelit Indah, No.03, RT.001/RW.005, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Email: Mnurtangsi1960@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

BUPATI WAJO, berkedudukan di Jalan Rusa, Nomor. 17, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;

Dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. Mursalihin Ode Madi., S.H.;
2. Andi Tanwin Mattaya.,S.H.;
3. Andi Elvira Fajarwati.,S.H.;

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum **Law Firm Mursalihin Ode dan partners**, beralamat di Perumahan Grand Rahmani, Blok. E.3, Kelurahan Paccarakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo, yang beralamat di Jalan Bau Mahmud, Nomor. 97 A Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, Domisili Elektronik : solehode@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus, tanggal 14 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 38/PENDIS/2021/PTUN.Mks., tanggal 04 Juni 2021, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 38/PENMH/2021/PTUN.Mks., tanggal 04 Juni 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 38/PENMH/2021/PTUN.Mks., tanggal 26 Juli 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 38/PENMH/2021/PTUN.Mks, tanggal 15 November 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
5. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 38/PENPPJS/2021/PTUN.Mks, tanggal 04 Juni 2021 Tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 38/PENPP/2021/PTUN.Mks., tanggal 07 Juni 2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 38/PENHS/2021/PTUN.Mks., tanggal 29 Juli 2021, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik;
8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 38/PENHS/2021/PTUN.Mks., tanggal 26 Agustus 2021, tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik, Acara Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan ;
9. Berkas Perkara Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 04 Juni 2021, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks., pada tanggal 04 Juni 2021, diperbaiki terakhir pada tanggal 29 Juli 2021 dan diajukan/diunggah pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 05 Agustus 2021, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN :

- Adapun yang menjadi Objek gugatan adalah mengenai Surat Keputusan (SK) Bupati wajo Nomor: 00045/27313/AV/03/21 tanggal 15 Maret 2021 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun di lingkungan pemerintah Kabupaten wajo, atas nama PENGGUGAT ;

II. KEWENANGAN :

1. Bahwa keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU no 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara;
2. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan sehubungan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara, maka adalah beralasan Hukum apabila Gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama ;
3. Bahwa ketentuan pasal 1 angka 4 Undang Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi ketentuan pasal 1 angka 10 Undang Undang No 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku ;

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dan pasal 50 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;
5. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 TERGUGAT telah menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Nomor : 00045/27313/AV/ 03/21 tanggal 15 maret tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo atas nama PENGGUGAT ;
6. Bahwa Surat Keputusan (SK) tersebut diatas yang dibuat TERGUGAT tertanggal 15 Maret 2021, diterima PENGGUGAT pada tanggal 22 Maret 2021. PENGGUGAT telah mengajukan keberatan kepada TERGUGAT terhadap Objek Sengketa namun tidak ada tanggapan ;

III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINSTRATIF:

1. Bahwa Surat Keputusan (SK) yang dibuat TERGUGAT tertanggal 15 Maret 2021, diterima PENGGUGAT pada tanggal 22 Maret 2021;
2. Pada tanggal 24 Maret 2021 PENGGUGAT menghadap TERGUGAT di Kantor Bupati Wajo tujuan untuk mempertanyakan tentang Surat Keputusan (SK) Pensiun yang diterbitkan tanggal 15 Maret 2021 ;
3. Dan menghadap lagi di Rumah Jabatan Bupati Wajo untuk mempertanyakan hal yang sama ;
4. Dan kembali menemui TERGUGAT untuk ketiga kalinya di Kantor Bupati Wajo ;
5. Oleh karena tidak ada tanggapan dan perhatian TERGUGAT maka PENGGUGAT mengajukan Permohonan keberatan secara administratif kepada TERGUGAT tertanggal 27 April 2021 yang diserahkan pada tanggal 29 April 2021, sesuai Pasal 2 ayat 1 Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi dan Pasal 129 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tanggal 4 Juni 2021 PENGGUGAT mengajukan Gugatan di P.TUN.Makassar ;
7. Bahwa oleh karenanya masih dalam tenggang waktu yang tidak bertentangan dengan pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT:

1. Bahwa jika PENGGUGAT menerima SK Pensiun TERGUGAT tepat pada usia Pensiun 58 tahun sesuai dengan Peraturan baru (yang PENGGUGAT tidak ketahui), maka PENGGUGAT dapat melakukan pekerjaan yang bisa mendapatkan penghasilan lebih besar ;
2. Bahwa PENGGUGAT diperintahkan bertugas dengan Jabatan Fungsional Dokter di Puskesmas TANASITOLLO, berdasarkan Surat Keputusan (SK) TERGUGAT, dan wajar bila PENGGUGAT mendapatkan gaji setiap bulan selama dua tahun karena PENGGUGAT melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik;
3. Oleh karena itu PENGGUGAT merasa sangat dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Nomor 00045/27313/AV/03/21 oleh TERGUGAT ;

V. DASAR ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa PENGGUGAT pada Tahun 2007 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan di Puskesmas PATTIROSOMPE Kelurahan Pattirosompe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo selanjutnya dipindahkan ke Puskesmas TEMPE ;
2. Bahwa PENGGUGAT di Puskesmas TEMPE pada Tahun 2011 ;
3. Diangkat sebagai pejabat Fungsional Dokter di Puskesmas Tempe lingkup Kabupaten Wajo pada tanggal 6 Juli 2015 selanjutnya ;
4. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 18 Desember 2015 telah dilantik oleh Bupati Wajo sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng Sengkang berdasarkan Surat Keputusan TERGUGAT Nomor 821.23/2710.1/Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 telah diangkat dalam jabatan Struktural Eselon III.a sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng Sengkang ;

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PENGGUGAT pada Tanggal 16 Mei 2018, diperintahkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Urmun Daerah Lamaddukelleng sesuai surat perintah TERGUGAT Nomor: 821 2/131 1 /BKPSDM ;
6. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 05 September 2018 digantikan oleh dr. Andi Sari Dwi Kartini Witman, S.Ked., dan PENGGUGAT kembali ke Jabatan Fungsional Dokter Muda ;
7. Bahwa PENGGUGAT menerima Surat Keputusan TERGUGAT Nomor. 820/3940/BPKSDM tertanggal 03 Desember 2018, terhitung mulai 11 Desember 2021 ditempatkan pada UPTD Puskesmas TANASITOLO dalam jabatan Dokter Muda ;
8. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 22 Maret 2021 menerima Surat Keputusan (SK) Pensiun Nomor 00045/27313/AV/03/21 tanggal 15 Maret 2021 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun di lingkungan pemerintah Kabupaten Wajo atas nama PENGGUGAT ;
9. Bahwa dengan berbagai kesibukan rutin sebagai dokter umum di Puskesmas Tanasitolo sebagai Jabatan Fungsional Dokter Muda, PENGGUGAT tidak mengetahui adanya peraturan baru pada masa pengabdian ;
10. Berdasarkan Peraturan Aparatur Sipil Negara (ASN) kewajiban mengingatkan masa pensiun harusnya dari pihak TERGUGAT dan dalam bentuk Masa Persiapan Pensiun (MPP). Dan kewajiban menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pensiun, tapi kewajiban ini tidak dilakukan oleh TERGUGAT ;
11. Bahkan pada tahun 2018 yang seharusnya PENGGUGAT di MPPkan tapi justru diberi tugas baru sebagai Dokter Umum di Puskesmas Tanasitolo dengan Surat Keputusan (SK) TERGUGAT Nomor: Surat Keputusan Nomor: 820/3940/BPKSDM tertanggal 03 Desember 2018, terhitung mulai 11 Desember 2018 ditempatkan pada UPTD Puskesmas TANASITOLO dalam Jabatan Dokter Muda ;
12. Oleh karena itu kewajiban pengembalian dana selama dua tahun sebanyak Rp 148.955.600, tidak dibebankan kepada PENGGUGAT tapi harusnya tanggungjawab tersebut dibebankan kepada TERGUGAT ;

P E T I T U M :

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keseluruhan uraian dan dalil gugatan PENGUGAT tersebut di atas, Penggugat memohon Ketua Hakim Pengadilan/Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berkenan memberikan putusannya dalam perkara ini dengan amarnya yang menyatakan;

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor: 00045/27313/AV/03/21 tanggal 15 Maret 2021 Tahun 2021 Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama dr. H. Muhammad Nur Tangsi, S.Ked NIP: 196012272006041013 ;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor: 00045/27313/AV/03/21 tanggal 15 Maret Tahun 2021;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara kota Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*Ex A quo At Bono*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 11 Agustus 2021, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 12 Agustus 2021, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalildalil gugatan penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat ;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum ;
3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 00045/27313/AV/03/21, tanggal 15 maret 2021 tentang pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun telah di terbitkan sesuai dengan wewenang dan prosedur yang diatur dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.2630/V.1053/99, Tanggal 15 September 2017 (Angka 1 Huruf D Poin

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 C) Tentang wewenang pemberhentian PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;

4. Bahwa substansi atau isi keputusan obyek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana di atur dalam Pasal 239, 260, dan 262 PP Nomor 11 2017 ;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima jawaban / eksepsi tergugat ;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;
- Menyatakan sah dan beralasan hukum Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 00045/27313/AV/03/21 tanggal 15 Maret 2021 tentang pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun ;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 18 Agustus 2021 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 19 Agustus 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2021 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 26 Agustus 2021, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat selengkapnya tersimpan dalam dokumen persidangan secara elektronik dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan buktibukti surat/tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P 1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 0082/SKPP/2021, tanggal 23 Maret 2019 ;
2. Bukti P 2 : Fotokopi sesuai dengan asli salinan, Surat Keputusan Wajo, Nomor: 00045/27313/AV/03/21, Tentang Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun, tanggal 15 Maret 2021;
3. Bukti P 3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Wajo, Nomor: 820/3940/BKPSDM, Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo, tanggal 3 Desember 2018 ;
4. Bukti P 4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pelantikan, Nomor: 879/113/BKDD, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Daerah Kabupaten Wajo, tanggal 18 Desember 2015;
5. Bukti P 5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perintah, Nomor: 821.2/1311/BKPSDM, yang ditandatangani oleh Bupati Wajo, tanggal 16 Mei 2018;
6. Bukti P 6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Print Out Pembicaraan dengan Ibu Alfiani (Pegawai BKPSDM Kabupaten Wajo) dari Handphone Penggugat, tanggal 21 April 2000;
7. Bukti P 7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pelantikan, Nomor: 879/113/BKDD, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Wajo, tanggal 18 Desember 2015;
8. Bukti P 8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perintah, Nomor: 821.2/1311/BKPSDM, yang ditandatangani oleh Bupati Wajo, tanggal 16 Mei 2018;

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P 9 : Fotokopi sesuai dengan asli elektronik, Print Out Pembicaraan dengan Bapak Tio (Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo) dari Handphone Penggugat, tanggal 28 Maret 2020;
10. Bukti P 10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Mulai Bertugas, Nomor: 800/1152/Pusk.Ts, yang dibuat oleh UPTD Puskesmas Tanasitolo, Kecamatan Tanasitolo, tanggal 22 April 2021 dan lampirannya;
11. Bukti P 11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan JKN Tahun 2019 dan Bukti Jasa Medik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda T 1, T2A, T2B sampai dengan T 16, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T 1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan Wajo, Nomor: 00045/27313/AV/03/21, Tentang Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama dr.H.Muhammad Nur Tangsi,S.Ked, tanggal 15 Maret 2021;
2. Bukti T 2A : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pengantar, Nomor: 800/3408/BKPSDM, yang ditujukan kepada Para Kepala Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kab. Wajo, tanggal 16 Oktober 2017;
3. Bukti T 2B : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor: K.2630/V.1052/99, tanggal 15 September 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara;
4. Bukti T 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Data Pegawai Negeri Sipil yang Akan Memasuki Masa Pensiun Tahun 2019 Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo ;
5. Bukti T 4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan Bupati Wajo, Nomor: 820/3940/BKPSDM, Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo, tanggal 3 Desember 2018;

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T 5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kab. Wajo, Nomor: 882/002/BKPSDM, Hal: Pemberitahuan karena telah mencapai batas usia pensiun, tanggal 2 Januari 2018 dan lampirannya;
7. Bukti T 6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kab. Wajo, Nomor: 882/246/BKPSDM, Hal: Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun a.n. dr. H. Muhammad Nur Tangsi., S.Ked., dkk NIP: 1960122720006041013, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara, tanggal 21 Januari 2021;
8. Bukti T 7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Instansi: Pemerintah Kab. Wajo, Nomor: PD27313000034, tanggal 12 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara (BKN) ;
9. Bukti T 8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), Nomor: 0082/SKPP/2021, tanggal 23 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala BPKPD Kabupaten Wajo;
10. Bukti T 9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan yang dibuat oleh dr. H. MUHAMMAD NUR TANGSI., S.Ked., tanggal 23 Maret 2021;
11. Bukti T 10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Rekapitulasi Laporan Indikasi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pemangku Jabatan Fungsional Tahun 2019 Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo, tanggal 4 Maret 2020 beserta lampirannya dan Laporan Indikasi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo, tanggal 31 Maret 2021 beserta lampirannya;

12. Bukti T 11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Telaahan Staf, dari Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kab. Wajo, Nomor: 800/1632/BKPSDM, Perihal: Penghapusan Pengembalian gaji dan tunjangan an. dr. MUHAMMAD NUR TANGSI., yang ditujukan Kepada: Bapak Bupati Wajo melalui Sekretaris Kab. Wajo, tanggal 17 Mei 2021;
13. Bukti T 12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Lembar Disposisi Surat dari dr. H. Muhammad Nur Tangsi., S.Ked., Hal: Usul Pensiun BUP An. dr. H. Muhammad Nur Tangsi., S.Ked., diterima tanggal 12 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
14. Bukti T 13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Voucher Klim Program Pensiun Pensiun Pertama (SP4A) yang dikeluarkan oleh PT. Taspen (Persero) Cabang Bone;
15. Bukti T 14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Permohonan Penghapusan Pengembalian Gaji, yang dibuat oleh dr. H. Muhammad Nur Tangsi., S.Ked., yang ditujukan kepada Bupati Wajo, tanggal 27 April 2021;
16. Bukti T 15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil, tanggal 2 Januari 2019, atas nama dr. H. Muhammad Nur Tangsi., S.Ked. dan lampirannya;
17. Bukti T 16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Gaji Penggugat dari bulan Januari 2020 sampai Desember 2020;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama: **H. Amiruddin A., S.Sos.,MM., dr. H. Muhammad Junaid., S. Ked., dan Ir. Armayani., M.Si.,** telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut; Keterangan Saksi **H. Amiruddin A., S.Sos.,MM.;**

- Bahwa saksi hadir pada persidangan ini tidak membawa surat atas nama lembaga di tempat saksi bekerja tetapi saksi hadir atas nama pribadi ;

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi bertandatangan dalam bukti T5 yaitu Surat yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kab. Wajo, Nomor: 882/002/BKPSDM, dimana saksi pada saat itu sebagai Kepala BKD ;

- Bahwa benar saksi pernah mengeluarkan bukti T5 yaitu Surat yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kab. Wajo, Nomor: 882/002/BKPSDM ;
- Bahwa benar saksi tahu tentang bukti T5 yaitu Surat yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kab. Wajo, Nomor: 882/002/BKPSDM ;
- Bahwa bukti T5 yaitu Surat yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kab. Wajo, Nomor: 882/002/BKPSDM ini disampaikan kepada seluruh Kepala Dinas kemudian Kepala Dinas meneruskan kepada pegawai yang bersangkutan yang sudah memasuki masa pensiun ;
- Bahwa dikeluarkan Bukti T5 yaitu Surat yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kab. Wajo, Nomor: 882/002/BKPSDM ini tanggal 2 Januari 2018 dan berdasarkan ketentuan yang baru Penggugat pensiun diumur 58 tahun saat bulan Januari 2019 artinya sebelum jatuh tempo surat ini sudah dikeluarkan sebagai warning ;
- Bahwa yang melapor kepada saksi kalau ada pegawai diatas usia 58 tahun masih bekerja dan dibayarkan gajinya adalah Kepala Dinas dan Kepala Puskesmas ;
- Bahwa saksi bisa menjelaskan pada saat Bukti T5 yaitu Surat yang di keluarkan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kab. Wajo, Nomor: 882/002/BKPSDM ini Penggugat masih menjabat sebagai Direktur RSU. Lamadukeleng dan belum berada dibawah Dinas Kesehatan dan juga surat tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas-Dinas, bahwa Penggugat pada tahun 2018 dan sampai menjelang akhir tahun 2018 masih menjalankan tugas di RSU. Lamadukeleng dan walaupun surat ini terkait dengan pemberitahuan untuk masa batas usia pensiun, dimana seluruh perangkat daerah yang PNS itu ada data terkait yang menjelang usia pensiun 1 tahun atau 6 bulan, surat ini harus distribusikan kepada semua PNS termasuk PNS di RSU. Lamadukeleng karena Direktur RSU. Lamadukeleng itu Jabatannya eselon III/a yang batas usia pensiunnya 58 tahun tanpa terkecuali oleh karena Penggugat ini dimutasi ke

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Tanasitolo pada tanggal 3 Desember 2018 dan dikembalikan ke Jabatan Fungsional dengan Jabatan Dokter Muda dimana dalam ketentuan terbarunya itu untuk Jabatan Fungsional Pertama dan Jabatan Fungsional Muda itu batas usia pensiunnya 58 tahun ;

- Bahwa ketentuannya itu diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS yang diperkuat dengan surat edaran BKN bulan Nopember 2017, namun sebelum ditetapkan PP No.11 tahun 2017 itu ada PP No.21 tahun 2014 yang mengatur mengenai batas usia pensiun pejabat fungsional juga, jadi sesungguhnya ketentuan terkait usia 58 tahun untuk batas usia pensiun jabatan fungsional pratama dan jabatan fungsional muda itu sudah ditetapkan usia pensiunnya 58 tahun sejak tahun 2014 seiring dengan berlakunya UU ASN No.5 tahun 2014 ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tanggal 16 Mei 2018 itu Penggugat datang ke kantor BKPSDM mengurus jabatan fungsional kembali sebagai Dokter Muda ;
- Bahwa saksi bisa menjelaskan terkait dengan surat yang ditandatangani saksi sebagai Kepala BKD, dimana Penggugat pada tanggal 16 Mei 2018 datang ke kantor BKPSDM mengurus jabatan fungsional Dokter Muda dan pada hari itu Penggugat diterbitkan SK jabatan sebagai direktur PLT. RS. Lamadukeleng dan juga diterbitkan SK pemindahan dari jabatan struktural pindah ke jabatan fungsional jadi terkait dengan tata naskah kepegawaian bahwa SK itu dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yaitu Bupati kalau di daerah jadi Kepala BKD tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan tata naskah kepegawaian dan seingat saksi tidak pernah menandatangani surat keputusan kecuali berupa petikan yang induknya di tandatangi oleh Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian dan saksi sudah tidak ingat lagi apakah surat itu saksi yang keluarkan, akan tetapi dari aspek administratif Kepala BKD tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan SK tersebut kecuali dalam bentuk petikan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan SK dalam bentuk petikan, karena SKnya itu bersifat tunggal kemungkinan besar ditandatangani oleh Bupati ;
- Bahwa terkait pemberhentian Penggugat ini secara prosedural dan substansi yang saksi ketahui dan saksi alami bersama dengan Penggugat, bahwa pada tanggal 17 Juli 2020 Penggugat pernah datang menghadap kepada saya yang

Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu menjabat sebagai Sekda Kabupaten Wajo untuk berkonsultasi terkait dengan batas usia pensiun Penggugat lalu saat itu saksi mengeluarkan disposisi tanggal 17 Juli 2020 kepada Kepala BKPSDM Kab. Wajo agar sekiranya Kepala BKPSDM atau staf yang menanganinya dapat memberikan penjelasan kepada Penggugat terkait dengan batas usia pensiun untuk jabatan fungsional, dimana waktu itu saksi menyampaikan secara teknis bahwa yang bersangkutan lahir pada tanggal 27 Desember 1960 sehingga penghitungan pensiunnya diusia 60 tahun akan pensiun pada tanggal 1 Januari 2020 akan tetapi ada aturan yang terbaru yang mengatur terkait PP No.11 tahun 2017 ternyata yang bersangkutan menduduki jabatan fungsional muda maka pensiunnya diusia 58 tahun dan seandainya pada saat itu yang bersangkutan menduduki jabatan fungsional dokter ahli madya maka pensiunnya diusia 60 tahun sesuai dengan ketentuan dan untuk lebih meyakinkan saksi lalu saksi disposisikan ke BKPSDM ;

- Bahwa hal ini saksi sampaikan kepada Penggugat begitu juga dengan disposisi saksi ;
- Bahwa tanggapan dari Penggugat ketika saksi sampaikan hal itu, Penggugat masih beranggapan bahwa pensiunnya itu diusia 60 tahun dan aturannya juga belum dibaca secara tuntas kemudian Penggugat berniat melakukan konsultasi dengan temannya di BKN untuk mempertanyakan terkait dengan ketentuan itu lalu secara teknis saksi limpahkan keBKPSDM guna diberikan penjelasan secara teknis sesuai dengan kewenangannya lalu tidak lama kemudian keluarlah pertimbangan teknis dari BKN ternyata Penggugat diakhir bulan Januari 2021 telah melengkapi berkas usulan pensiunnya keBKPSDM untuk diteruskan ke kantor Regional IV BKN Makassar ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat usulan dari BKPSDM berupa Telaahan Staf ;
- Bahwa benar surat yang dimaksud itu sesuai dengan Bukti T11 yaitu Telaahan Staf ;
- Bahwa tindakan selanjutnya setelah ada Telaahan Staf, kemudian usulan BKPSDM itu diteruskan ke kantor BKN untuk permohonan pertimbangan teknis tentang pemberhentian dengan hormat pensiun Penggugat lalu keluarlah pertimbangan teknisnya dan saksi juga tidak melihat pertimbangan teknis itu

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang saksi lihat hanya SK pemberhentian pensiunnya tercantum pertimbangan teknis Nomor: PD27313000034, tanggal 12 Maret 2021;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertimbangan teknis itu dan saksi hanya melihat SK pemberhentiannya saja oleh karena saksi yang paraf lalu ditandatangani oleh Bupati kemudian terbitlah SK Bupati ini berdasarkan ketentuan bahwa setelah terbitnya SK pemberhentian itu maka gaji yang bersangkutan harus diberhentikan pada bulan berikutnya setelah berlakunya SK pemberhentian, dan itu adalah perintah undang undang, sementara yang bersangkutan itu TMT nya tanggal 1 Januari 2019 sehingga pemberhentian gajinya itu melalui SK penghentian pembayaran gaji Februari 2019 dan itu adalah kewenangan Badan Pengelola Keuangan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SKPP ;
- Bahwa Penggugat pernah keberatan terhadap pemotongan gaji tersebut pernah dan menghadap langsung kepada Bupati Wajo untuk diberikan keringanan pengembalian gaji ;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan keberatan terhadap SK pemberhentian ini, setahu saksi Penggugat pernah menghadap langsung kepada Bupati Wajo dan saksi tidak secara detail saat itu apakah Penggugat menganggap dirinya sebagai suatu proses keberatan lalu setelah berlangsungnya pembicaraan Penggugat dengan Bupati Wajo lalu saksi dipanggil oleh Bupati Wajo agar dicarikan jalan keluarnya, namun ternyata setelah itu memang sudah ada dari PT. Taspen untuk melakukan pemotongan tunjangan hari tua sehingga Penggugat ini tunjangannya sudah terpotong yang seharusnya diterimakan harus membayar hal itu lalu sisanya diangsur setiap bulan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat itu pernah membuat surat pernyataan tertanggal 23 Maret 2021 ;
- Bahwa terhitung TMT Penggugat tanggal 1 Januari 2019 dan ditandatangani SKnya itu tahun 2021 ;
- Bahwa sampai dihitung mundur karena ada pengecualian dalam kepegawaian dan inilah teknisnya dari BKN ;
- Bahwa dasar pengecualiannya kenapa sampai SKnya itu diberlakukan surut dimana SKnya itu ditandatangani tahun 2021 sedangkan TMTnya itu tanggal 1 Januari 2019 adalah pertimbangan teknis dari BKN dan saksi tidak bisa

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah pertimbangan teknisnya itu dimana SK itu tidak bisa ditandatangani surut tetapi boleh diberlakukan secara surut ;

- Bahwa SKPP ditandatangani setelah terbitnya SK pemberhentian ini ;

Bahwa setelah saksi memberikan surat Pemberitahuan kepada Kepala Dinas Kesehatan itu mengenai batas usia pensiun dokter itu 58 tahun kecuali dokter ahli madya usia pensiunnya 60 tahun itu, saksi mengontrol dokterdokter yang memasuki batas usia pensiun 58 tahun di tahun 2020 itu saat saksi menjabat sebagai Kepala BKD itu berapa orang, yang jelas ada dalam aplikasi kantor saksi jadi bukan hanya dokter saja termasuk semua PNS dan guru dan teknisnya yang menangani hal itu adalah pejabat eselon IV dan eselon III oleh karena sudah kewenangannya mengurus hal itu lalu terkait dengan konsisten saksi yakin karena by sistem menurut informasi dari pejabat eselon IV yang membidangi hal itu ;

Bahwa pada waktu Penggugat memasuki masa pensiun itu tidak diberhentikan akan tetapi malah diberi tugas beralih ke Puskesmas dimana pada waktu itu Penggugat menjabat sebagai Direktur RS. Lamadukeleng, jadi dalam administrasi kepegawaian itu harus ada koridor yang harus dilakukannya, dimana pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri itu namanya pensiun bukan pemberhentian biasa dimana pensiun itu adalah pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri artinya diminta dan berkasnya itu harus lengkap baru kemudian diusulkan ke BKN jadi tidak serta merta membuat keputusan untuk bisa diberhentikan jadi prosesnya itu harus ada persiapan dan ada interaksi dengan pengelola kepegawaian didinasnya baru kemudian BKPSDM meneruskan ke BKN, jadi tidak bisa diberhentikan ketika berkasnya tidak lengkap dan yang bersangkutan harus mempunyai itikad baik mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan dimana ketentuan itu mengatakan bahwa dengan diundangkannya peraturan ini maka setiap orang berkewajiban untuk melaksanakan dan menjalankannya, mau disosialisasikan atau tidak yang jelas aturan ini berlaku memaksa secara sepihak kepada setiap orang ;

Bahwa ketika Penggugat menghadap kepada Bupati saksi ada diruangan kantor Bupati sekitar bulan Maret ;

Bahwa yang disampaikan oleh Penggugat kepada Bupati waktu itu, Penggugat menerima batas usia pensiun 58 tahun dan meminta keringanan agar supaya

Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengembalikan penghasilannya yang selama ini diterima karena Penggugat melaksanakan tugasnya ;

- Bahwa tanggapan Bupati pada waktu itu agar dicarikan jalan keluar dan tidak melanggar aturan agar silahkan untuk dipertimbangkan ;

Bahwa tindak lanjut dari Bupati selanjutnya BKPSDM meneliti buktibukti kalau yang bersangkutan benarbenar melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan jam kerjanya dan kewajiban untuk menyusun serta membuat SKP dan juga SKP itu harus ada dalam aplikasi serta menginput kinerjanya ;

Bahwa yang mengeluarkan bukti T15 yaitu Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil adalah Puskesmas ;

Bahwa ketika saksi mengeluarkan surat pemberitahuan batas usia pensiun kepada seluruh PNS di Wajo yang akan memasuki masa usia pensiun tahun 2019 itu bahwa dengan adanya surat itu kelazimannya pada umumnya mengajukan berkas pensiunnya namun ketika ada pegawai yang tidak mengajukan berkas pensiunnya maka harus dilengkapi berkasnya ;

- Bahwa setelah ada pertemuan antara Penggugat dengan Bupati Wajo itu lalu ada komunikasi dengan saksi tentang keringanan atau keberatan tentang SK pensiun jadi komunikasi saksi dengan Penggugat itu hanya pada saat diruangan Bupati saja dan sebelumnya juga ada komunikasi pada saat saksi mengeluarkan disposisi ke BKPSDM tahun 2020 dan selanjutnya saksi berkomunikasi langsung dengan Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian ;

Bahwa Kartu kendali usia pensiun diLingkup Pemkab Wajo itu sudah tidak lagi dalam bentuk manual tetapi secara by sistem akan kelihatan pegawai yang akan pensiun diusia 58 tahun;

Keterangan Saksi **dr. H. Muhammad Junaid., S. Ked.,:**

Bahwa saksi tahu kalau Penggugat itu bekerja mulai bulan Januari 2019 sampai Maret 2020, karena pada waktu itu saksi sebagai atasan langsung dari Penggugat yang pada waktu itu saksi menjabat sebagai Kepala Puskesmas dimana Penggugat mempunyai SK pindah ke Puskesmas pada bulan Desember 2018 dan Penggugat melapor dan bekerja di Puskesmas pada bulan Februari 2019 sampai bulan Maret 2020 dan dalam rentang waktu itu Penggugat masuk bekerja menangani pasien dengan bukti resep obat pasien dan bukti absensi jumlah hari kerja jadi dalam rentang waktu itu ketika Penggugat masuk kerja

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Puskesmas itu memang benar melayani pasien dan terkait kehadirannya sebagai PNS juga saksi lampirkan buktinya ;

Bahwa saksi tahu Penggugat masuk kerja hanya 85 hari tahun 2019 dan 22 hari tahun 2020 dari data base absen finger print di Puskesmas ;

Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Puskesmas Tanasitolo sejak bulan Januari 2016 sampai Juli 2021 ;

Bahwa saksi sering memonitor kehadiran Penggugat di Puskesmas Tanasitolo ;

Bahwa benar kehadiran Penggugat hanya 85 hari tahun 2019 dan 22 hari tahun 2020 itu sejak Penggugat melapor untuk melaksanakan tugas di Puskesmas Tanasitolo pada bulan Februari 2019 sampai Maret 2020 ;

Bahwa Penggugat pertama kali melapor pada bulan Februari 2019 sampai Maret 2020, dimana Penggugat masuk kerja hanya 85 hari tahun 2019 dan 22 hari tahun 2020 lalu selebihnya Penggugat sering minta izin tidak masuk kerja karena sakit ;

Bahwa tidak ada surat keterangan sakit dari Penggugat ketika tidak hadir masuk kantor untuk melaksanakan tugasnya dan pemberitahuannya itu hanya melalui telpon atau WA kalau Penggugat tidak hadir masuk kantor untuk melaksanakan tugas karena sakit ;

Bahwa tindakan saksi selanjutnya ketika Penggugat masuk kerja hanya 85 hari tahun 2019, saksi meminta kepada Penggugat untuk melampirkan surat keterangan sakit dari dokter atas ketidakhadirannya itu dan sampai sekarang surat keterangan sakit dari dokter yang saksi minta itu belum pernah terpenuhi ;

Bahwa saksi pernah memberikan teguran ketika Penggugat tidak masuk kantor secara lisan pada bulan Desember 2019 agar Penggugat masuk kantor ketika Penggugat sudah sehat ;

Bahwa tanggapan Penggugat pada waktu itu, Penggugat mengatakan kepada saksi kalau Penggugat itu masih sakit types dan asam uratnya tinggi sehingga masih dirawat di rumah sakit dan ada juga keluarganya yang sakit sehingga Penggugat juga harus menemani keluarganya di rumah sakit ;

- Bahwa ketika ada pegawai yang tidak masuk kerja di Puskesmas Tanasitolo itu seharusnya ada pemberitahuan izin secara tertulis yang berlaku untuk semua staf Pegawai Puskesmas dan saksi juga tekankan kepada semua staf saksi apa bila tidak masuk kantor karena sakit harus ada surat keterangan sakit dari dokter;

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat keterangan sakit dari Penggugat ketika saksi minta tidak pernah ada surat keterangan sakit yang disampaikan oleh Penggugat ;

Bahwa selain diberikan teguran secara lisan kepada Penggugat terkait dengan kehadirannya Penggugat itu ada juga penyampaian dari dinas kesehatan terkait kehadiran Penggugat ;

Bahwa saksi tahu terkait dengan surat rekam medis yang dibawa oleh Kepala Puskesmas Tanasitolo, dimana rekam medis itu dibuat ketika Penggugat masuk kerja di Puskesmas Tanasitolo ;

Bahwa benar pada bulan Mei dan Desember Penggugat itu sama sekali tidak melakukan kegiatan dan status absen kehadirannya adalah alpa ;

Bahwa benar ketidakhadirannya Penggugat itu karena sakit ;

Bahwa tidak pernah dalam sebulan full Penggugat sama sekali tidak hadir masuk kerja dan ketidakhadirannya itu dalam keadaan tertentu saja ;

Bahwa pada saat Penggugat hadir tetap melaksanakan tugas memeriksa pasien dan membuat resep obat ;

Bahwa Penggugat mendapatkan hak pembayaran gaji setiap bulannya ;

- Bahwa yang diterima Penggugat selain menerima pembayaran gaji setiap bulannya itu menerima jasa medik dari JKN setiap bulannya ;
- Bahwa jasa medik yang diterima oleh Penggugat itu berdasarkan jumlah kehadiran Penggugat di Puskesmasnya ;

Bahwa jasa medik yang diberikan kepada Penggugat itu tidak berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat masuk kerja hanya 85 hari tahun 2019 itu dari absensi finger print ;

Bahwa yang bertandatangan dalam bukti T10 yaitu Rekapitulasi Laporan Indikasi Hukuman Disiplin PNS itu adalah saksi yang bertandatangan hanya di surat pengantarnya ;

- Bahwa benar saksi bertanggung jawab atas rekapitulasi absen ;
- Bahwa benar dalam bukti T10 yaitu Rekapitulasi Laporan Indikasi Hukuman Disiplin PNS itu semua absensi finger print;

Bahwa Penggugat selama ini menurut pemantauan saksi, Penggugat selalu melaksanakan absensi finger print ketika masuk kantor dimana dalam rekab absen kehadiran Penggugat itu 85 hari tahun 2019 dan 22 hari tahun 2020 ;

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah dipanggil untuk datang ke BKPSDM melalui Ibu Alfiany untuk membicarakan masalah pemberhentian SK pesiun Penggugat usia 58 tahun, untuk berdiskusi terkait masalah Penggugat untuk mengkroscek absen finger print Penggugat untuk dicocokkan dengan rekab di BKPSDM dengan apa yang ada di BKPSDM ternyata sinkron;

Bahwa benar saksi memberikan Penggugat surat perintah untuk melaksanakan tugas, bukan mulai bulan Januari 2019 tetapi bulan Desember 2018 karena saksi mengacu pada surat mutasi Penggugat ke Puskesmas Tanasitolo dan terakhir bertugas bulan Maret 2020 dan dibelakang surat melaksanakan tugas itu saksi lampirkan buktibukti rekab absensi Penggugat setiap bulannya ;

Bahwa benar saksi yang bertandatangan dalam bukti T10 yaitu Rekapitulasi Laporan Indikasi Hukuman Disiplin PNS dan saksi mengeluarkan bukti T10 yaitu Rekapitulasi Laporan Indikasi Hukuman Disiplin PNS tersebut ketika muncul masalah ini ;

- Bahwa benar dalam bukti T10 yaitu Rekapitulasi Laporan Indikasi Hukuman Disiplin PNS itu tertera kehadiran Penggugat 85 hari tahun 2019 dan 22 hari tahun 2020 yang saksi tandatangani itu berdasarkan absen finger print ;

Bahwa selain Penggugat itu tidak ada pegawai lain yang dalam setahun tidak memenuhi target kerja pada tahun 2019 dan 2020 ;

Bahwa dimasa awal pandemi itu semua pegawai melaksanakan tugas seperti biasanya akan tetapi memang pada saat pandemi ada larangan untuk tenaga kerja kesehatan yang sudah berumur untuk tidak masuk kerja dan untuk tenaga kesehatan yang lain tetap masuk kerja akan tetapi tidak melayani pasien dan untuk Penggugat juga saat itu sedang sakit dan Penggugat terakhir bertugas pada tanggal 17 Maret 2020 ;

Bahwa benar surat yang diminta oleh Penggugat itu terkait kehadiran Penggugat dan jasa penerimaan pelayanan itu tersinkron dengan absen finger print di Puskesmas ;

- Bahwa menurut penilaian saksi terkait dengan kehadiran Penggugat selama 85 hari tahun 2019 dan 22 hari tahun 2020 di Puskesmas itu mempunyai kinerja tidak baik akan tetapi terkait dengan pelayanan pasien Penggugat di Puskesmas itu mempunyai kinerja yang cukup baik sebagai seorang dokter saat hadir melayani pasien;

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada absen manual sebagai pendukung dari absen finger print ;

Bahwa benar rekab absen manual kehadiran Penggugat tahun 2019 dan tahun 2020 sinkron dengan rekab absen finger print, jadi yang selama ini menjadi pedoman rekab absen itu adalah absen finger print ;

Bahwa absen pinjer print wajib untuk semua pegawai Puskesmas pada saat datang dan pulang kerja ;

Bahwa ketika Penggugat meminta izin untuk tidak masuk kantor karena sakit itu saksi meminta kepada Penggugat surat keterangan sakit dari dokter sebagai bukti kalau Penggugat memang benar sakit akan tetapi sampai sekarang Penggugat tidak pernah melampirkan bukti surat keterangan sakit dari dokter ;

- Bahwa status kehadiran Penggugat yang meminta izin untuk tidak masuk kantor tanpa melampirkan surat keterangan sakit dari dokter maka status kehadirannya itu Alpa ;

Bahwa pada waktu Penggugat bertugas di Puskesmas berdasarkan SK mutasinya itu sebagai dokter fungsional umum ;

Bahwa Penggugat tidak pernah melampirkan surat keterangan dokter ketika Penggugat tidak hadir untuk melaksanakan tugasnya dan pemberitahuannya itu hanya secara lisan tanpa didukung surat keterangan dokter;

Bahwa benar tandatangan manual ini merupakan dasar dibayarkan jasa pelayanannya Penggugat ;

Bahwa benar daftar penerimaan jasa pelayanan itu bersesuaian dengan absen finger print ;

- Bahwa penerimaan jasa pelayanan itu berdasarkan absen finger print yang disinkronkan dengan absen manual ;
- Bahwa pembayaran jasa pelayanan itu tidak diambil dari uang pasien akan tetapi pembayaran jasa intensip pelayanan itu dari BPJS untuk tenaga kesehatan yang langsung ditranfer tunai kerekening masingmasing staf tenaga kesehatan ;
- Bahwa penerimaan gaji bulanan itu berbeda dengan penerimaan jasa pelayanan yang diterima dari BPJS;
- Bahwa yang diterima oleh Penggugat selama bertugas selain gaji gaji ada yaitu menerima jasa pelayanan dan tidak ada tunjangan lain lagi yang diterima ;

Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Penggugat kalau ada absen manual yang harus ditandatangani ;

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi **Ir. Armayani., M.Si.,**

Bahwa benar saksi sebagai Kepala BPKPD Kab. Wajo ;

Bahwa benar saksi yang menandatangani surat keterangan penghentian pembayaran gaji ;

Bahwa benar saksi yang menandatangani bukti P1 yaitu Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 0082/SKPP/2021, tanggal 23 Maret 2019 dan bukti T8 yaitu Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), Nomor: 0082/SKPP/2021, tanggal 23 Maret 2021 ;

Bahwa dasar hukumnya saksi menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Penggugat yaitu :

1. Terbitnya SK Bupati tentang pemberhentian yang bersangkutan yang saksi terima bulan Maret 2021 dimana TMTnya itu Januari 2019 ;
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian dan Keuangan, No.37/PP/2019 tentang petunjuk teknis pengalihan pengelolaan administrasi belanja PNS pusat kepada satuan kerja, dalam ketentuan umum nomor urut. 20 dijelaskan bahwa Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) adalah surat keterangan tentang terhitung mulai bulan dihentikannya pembayaran gaji yang dibuat atau dikeluarkan PA atau kuasa PA berdasarkan SK yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan diketahui oleh KPPN setempat lalu dalam Pasal 15 dinyatakan bahwa setiap pegawai yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dipindahkan kesatuan kerja lain baik yang mengakibatkan perubahan KPPN pembayar maupun tetap pada KPPN yang sama dan atau pegawai yang memasuki masa pensiun wajib diterbitkan SKPP yang menggunakan aplikasi DPP satker dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. SKPP pegawai pindah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh PA dalam bentuk empat rangkap dimana lembar pertama untuk pegawai yang bersangkutan untuk dilampirkan pada saat pengajuan gaji pertama kali ditempat kerja yang baru, lembar kedua untuk satuan kerja yang baru dilampiri kepegawaian dan ATK pegawai pindah, lembar ketiga untuk KPPN asal sebagai pertinggal, lembar keempat untuk pertinggal satuan kerja yang bersangkutan ;

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SKPP pegawai pensiun diterbitkan dan ditandatangani oleh kuasa PA dalam lima rangkap dengan penjelasan yang sama dengan yang tadi saksi sudah jelaskan, lalu atas dasar itulah saksi terbitkan karena kepala badan keuangan daerah dan pendapatan itu adalah sebagai PPKD yang dalam hal ini bendahara umum BUD ;

Bahwa dasar perhitungannya sampai Penggugat mempunyai data hutang sebesar Rp.148.995.600. dimana Penggugat bekerja sebagai PNS di Puskesmas Tanasitolo selama \pm 2 tahun, dimana dasar perhitungannya adalah terbitnya SK Bupati yang saksi terima pada bulan Maret 2021 dimana TMTnya itu tanggal 1 Januari 2019 jadi ada kelebihan pembayaran yang saksi telah dilakukan kepada Penggugat \pm 28 bulan yang ada perinciannya itu oleh karena ini juga menjadi ketentuan untuk proses gaji pensiun Taspen ;

Bahwa SK pensiun itu berlaku surut melewati batas usia pensiun 58 tahun dimana SK itu terbit tanggal 15 Maret 2021, lalu kenapa tidak dihentikan pembayaran gaji Penggugat ketika di mutasi bekerja di Puskesmas Tanasitolo, untuk masalah SK itu saksi tidak tahu kapan terbit dan berlakunya SK tersebut dan saya itu hanya menerima SK yang sudah ditandatangani untuk dasar proses penerbitan SKPP ;

Bahwa saksi tidak melakukan rapat dengan Bupati dan tim yang terkait, dalam hal penentuan keputusan penilaian hutang Penggugat sebesar Rp.148.995.600. karena dasarnya itu sudah cukup jelas yaitu SK yang sudah terbit yang TMTnya bulan Januari 2019, dimana rinciannya itu diambil dari data aplikasi yang sudah ada dalam sistem itu berapa setiap bulan yang harus dibayarkan terlihat dalam sistem itu jadi tinggal saksi keluarkan dari sistem itu ;

Bahwa saksi tidak berhak memberhentikan gaji tersebut tanpa dasar dari SK, jadi harus ada SK dahulu baru saksi bertindak ;

Bahwa terkait dengan gaji yang sudah dibayarkan kepada Penggugat pada saat memasuki masa pensiun itu, jadi sesuai SK yang sudah ada itu apapun yang diterima setelah itu wajib dikembalikan karena yang dibayarkan itu adalah surat keputusan ;

Bahwa ada selain Penggugat yang mengalami hal yang sama yang harus di kembalikan gajinya, akan tetapi jumlah pengembaliannya tidak sebesar pengembalian Penggugat ;

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa biasanya kelebihanannya itu kadangkadang ada tunjangan anak yang lebih, ada tunjangan lain yang terkait dengan gaji harus dikembalikan jadi ada perhitungannya sesuai dengan apa yang keluar dari sistem ;

- Bahwa terkait dengan mekanisme pengembalian itu saksi hanya membuat rincian pengembaliannya itu saksi serahkan ke Taspen dan Taspen itu kadangkadang menanyakan kepada yang bersangkutan bisa segera melunasi dan kalau tidak bisa segera melunasi ada kebijakan untuk mencicil seperti Penggugat melunasinya dengan cara dicicil ;

Bahwa tidak pernah ada selain Penggugat yang mengajukan keberatan untuk tidak mau membayar ;

Bahwa pernyataan antara Penggugat dengan saksi untuk melunasi pengembalian, sebelumnya itu ada surat pernyataan siap untuk mengembalikan dari Penggugat ;

Bahwa ada surat pernyataan dari Penggugat ;

Bahwa benar surat pernyataan itu dibuat dihadapan saksi, yang dibuat dibidang pembedaharaan ditempat kerja saksi dihadapan kepala seksi dan staf saksi, ada saksi dan juga ada kepala bidang ;

Bahwa benar bukti T9 yaitu Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dr. H. MUHAMMAD NUR TANGSI., S.Ked., tanggal 23 Maret 2021 ini diteruskan ke Taspen karena ikut dengan SKPT ;

Bahwa surat pernyataan itu tidak dibuat diatas tekanan, karena surat pernyataan ini merupakan lampiran, jadi ketika terjadi kelebihan bayar maka ini menjadi kewajiban saksi untuk menyampaikan ke Taspen perhitunganperhitungan yang sesuai dengan SK yang sudah terbit dan hal ini juga saksi sampaikan kepada Penggugat ketika Penggugat tidak menandatangani surat pernyataan ini maka SKPPnya itu tidak selesai dan kalau SKPPnya belum selesai maka Penggugat tidak bisa menerima gaji pensiun ;

- Bahwa benar surat pernyataan itu dalam bentuk blangko yang dibuat sepihak seperti itu syarat administrasinya ;

Bahwa mekanismenya kalau Penggugat keberatan atau tidak bisa mencicil, hal itu saksi sampaikan kepada Penggugat bahwa saksi hanya bertindak sesuai dengan SK yang saksi terima pada saat itu dan kalau ada kelebihanannya dan kalau mau dilanjutkan harus dibuat SKPP jika mau menerima uang pensiun dan

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ada lampirannya seperti itu lalu Penggugat konsultasi ke Taspen kemudian dibuatlah surat pernyataan ;

- Bahwa benar setiap SKPP yang ditandatangani itu mengacu kepada TMT yang ditandatangani oleh Bupati ;
- Bahwa yang dibutuhkan dalam lampiran SKPP adalah SK pensiun, pas photo, KTP dan beberapa dokumen lagi yang saksi tidak hapal ;

Bahwa SK pensiun itu biasanya diserahkan oleh Penggugat dan tidak dikirimkan oleh Tergugat kepada saksi ;

Bahwa SK pensiun itu diberikan kepada saksi pada Bulan Maret 2021 ;

Bahwa yang disampaikan oleh Penggugat setelah SK Pensiun itu diberikan kepada saksi pada waktu itu staf saksi melihat SK pensiunnya itu TMT nya tanggal 1 Januari 2019, maka disampaikan ada kelebihan banyak, lalu dihitung oleh staf saksi dan hasil perhitungannya itu disampaikan kepada Penggugat ;

Bahwa benar disampaikan langsung kepada Penggugat, dimana waktu itu Penggugat datang ke kantor saksi pada waktu mengantarkan SK pensiun itu ;

- Bahwa yang disampaikan oleh Penggugat kepada saksi setelah tahu ada pengembalian, Penggugat keberatan dan saksi sampaikan kepada Penggugat kalau keberatan jangan kepada saksi akan tetapi keberatannya itu ke SK pensiun, karena bukan saksi yang menerbitkan SK pensiun itu, dimana saksi hanya menerima dan menindaklanjuti untuk proses selanjutnya dalam hal ini adalah untuk penerbitan untuk pensiun yang bersangkutan lalu Penggugat datang ke Taspen untuk mencari informasi ;

Bahwa setelah saksi diberikan SK kemudian Penggugat datang kepada saksi untuk melengkapi persyaratan terbitnya pensiun Penggugat itu sekitar satu minggu setelah Penggugat berkomunikasi dengan pihak Taspen ;

Bahwa tidak ada tanggapan dari Penggugat diberikan bukti T8 yaitu Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama: **Alfiany.,S.Sos** dan **Watimena.,SH.**, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Keterangan Saksi **Alfiany.,S.Sos**;

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi ketahui tentang proses terbitnya SK Bupati Wajo, Nomor: 00045/27313/AV/03/21, Tentang Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun, tanggal 15 Maret 2021 itu, bahwa setiap PNS yang akan mencapai batas usia pensiun 1 tahun sebelumnya itu sudah saya sampaikan suratnya kepada seluruh PNS yang akan memasuki batas usia pensiun termasuk kepada semua calon pensiun dan juga kepada Penggugat ;

Bahwa surat dalam bukti T5 yaitu surat yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kab. Wajo, Nomor: 882/002/BKPSDM itu dimana surat itu dikirim tanggal 2 Januari 2018 hanya tanda terimanya tidak saksi simpan baikbaik, padahal selama ini terkait proses penetapan pensiun tidak pernah ada masalah ;

Bahwa benar surat dalam bukti T5 yaitu surat yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kab. Wajo, Nomor: 882/002/BKPSDM itu dikirim kepada semua PNS yang akan memasuki masa usia pensiun ;

- Bahwa saksi bekerja dibagian Kasubdit pemberhentian pegawai di BKPSDM ;
Bahwa tidak hanya kepada Penggugat saja yang disurati surat tersebut akan tetapi kepada semua PNS dalam lingkup Kabupaten Wajo juga disurati yang memasuki batas usia pensiun ditahun 2019 kecuali yang ada dalam listing batas usian pensiun 1 tahun sebelumnya ;

Bahwa diantara namanama yang telah disurati tersebut semuanya melengkapi atau mengajukan dokumen berkasnya sebagai syarat untuk pensiun sesuai ketentuan yang diatur dalam surat tersebut kecuali hanya Penggugat sendiri yang tidak melengkapi atau mengajukan berkasnya sebagai syarat untuk pensiun ;

Bahwa benar diantara namanama yang telah disurati itu dan telah disampaikan tentang batas usia pensiun yang memasuki batas usia pensiun ditahun 2019 itu hanya Penggugat saja yang tidak mengajukan dokuman berkas pensiun sebagai syarat untuk pensiun ;

Bahwa kenapa sampai Penggugat setelah disurati belum juga melengkapi dokumen berkas syarat-syarat untuk pensiun, terkait dengan hal itu saksi tidak mendapatkan informasi dari Penggugat apakah ada atau tidak ada kendala yang disampaikan oleh Penggugat ;

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mencoba untuk menghubungi Penggugat ketika saksi tidak mendapatkan informasi dari Penggugat terkait surat tersebut, ketika sudah 1 tahun belum ada berkas yang diajukan oleh Penggugat itu, saksi mencoba berkomunikasi ke unit dinas kesehatan di instansi Penggugat bekerja melalui telpon dengan pengelola kepegawaianya dan kebetulan Penggugat juga datang ke kantor saksi, lalu saksi sampaikan waktu itu kepengelola kepegawaian dinas kesehatan untuk menyampaikan kepada Penggugat agar segera memasukan berkas mengingat usulan pensiunnya belum dimasukan dan sudah terlambat selama 1 tahun lalu ketika saksi melihat di sistem informasi kepegawaian kantor saksi, tidak ada satupun nomor yang dicantumkan oleh Penggugat di sistem informasi data kepegawaian akurat dan mandiri itu dimana setiap pegawai harus mencantumkan nomor telpon untuk memudahkan komunikasi kepada yang bersangkutan ;

- Bahwa benar setelah satu tahun saksi baru ada komunikasi dengan Penggugat; Bahwa saksi mengirim surat dalam bukti T5 yaitu surat yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kab. Wajo, Nomor : 882/002/BKPSDM itu dikirim ke kantornya masing-masing ;
- Bahwa bukti T5 yaitu surat yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kab. Wajo, Nomor:882/002/BKPSDM itu tidak kembali lagi kepada saksi karena bukti T5 yaitu surat yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kab. Wajo, Nomor: 882/002/BKPSDM ini sifatnya hanya pemberitahuan saja ;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat masih menjabat sebagai Direktur RS. Lamadukeleng sengkang ;

Bahwa tindakan saksi selanjutnya setelah Penggugat tidak mengajukan dokumen berkas pensiunnya sedangkan pegawai yang lain mengirimkan berkasnya itu, saksi menghubungi kepengelola kepegawaian dinas kesehatan yang saksi sampaikan sebanyak 3 kali dalam rentang waktu 2 bulan jadi sekitar bulan Maret saksi melakukan komunikasi dimana pada bulan Januari saksi bertemu dengan pengelolanya lalu pada bulan Februari juga belum ada komunikasi dengan Penggugat kemudian pada bulan Maret tahun 2019 saksi sudah mendapatkan nomor telpon Penggugat ;

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa paling lambat yang bersangkutan mengajukan berkas pensiunnya itu jadi ketika yang bersangkutan pensiun Gol. IV/b kebawah maka paling lambat bulan sebelum mencapai batas usia pensiun yang bersangkutan harus mengajukan berkas ke BKPSDM ;

Bahwa respon dari Penggugat setelah ada penyampaian dari saksi Terkait dengan hal itu, pada bulan Maret tahun 2019 saksi menghubungi Penggugat setelah saksi mendapatkan nomor telponnya lalu saksi sampaikan kepada Penggugat harus segera memasukan berkas pensiunnya mengingat batas usia pensiunnya itu adalah 58 tahun akan tetapi yang bersangkutan mengelak dan menyampaikan kepada saksi kalau usia pensiunnya itu adalah 60 tahun, selang beberapa hari kemudian oleh karena Penggugat tidak percaya akhirnya saksi akhiri komunikasi saksi dengan Penggugat lalu pada bulan April Penggugat kembali meminta aturan yang telah saksi sampaikan kemudian saksi sampaikan aturannya bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 ayat 2 huruf angka 1 Penggugat pensiun diusia 58 tahun akan tetapi Penggugat kembali mengelak dan mengatakan aturan itu akan dipertanyakan di BKN pada bulan April 2019 lalu komunikasi saksi kembali terputus, lalu beberapa bulan kemudian Penggugat datang kembali membawa nota dinas dari Mantan Sekda yang mengatakan bahwa agar diperiksa semua SK Jabatan Penggugat dan kalau memang batas usia pensiunnya 60 tahun maka Penggugat harus pensiun TMT tanggal 1 Januari 2021 akan tetapi setelah saksi periksa tidak ada satupun SK yang menjelaskan Penggugat harus pensiun diusia 60 tahun dan ternyata Penggugat itu harus pensiun diusia 58 tahun dan waktu itu saksi ada diruang kerja pimpinan bersama dengan Penggugat dan Kepala BKSDM sendiri yang memberikan penjelasan kalau Penggugat itu harus pensiun tahun 2018 akan tetapi Penggugat tidak percaya dan aturan itu akan dipertanyakan di BKN lalu pimpinan saksi mempersilahkan kepada Penggugat untuk mempertanyakan aturan itu di BKN dan kemudian dari bulan Juli sampai Nopember itu saksi sudah tidak berkomunikasi dengan Penggugat terkait dengan hasil informasi pertanyaan Penggugat dari BKN terkait dengan aturan yang dipertanyakan itu seperti apa jawabannya dari BKN kepada saksi, dimana waktu itu Penggugat hanya menyampaikan kalau Penggugat itu sedang dalam keadaan sakit dan untuk sementara berkas pensiunnya tidak dapat dilengkapi lalu saksi difotokan

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi Penggugat ketika sedang berada dirumah sakit dan Penggugat juga menanyakan kepada saksi, berkas apa saja yang harus dilengkapi oleh Penggugat lalu tidak lama kemudian tanggal 12 Desember 2018 berkas usulan pensiunnya baru diajukan oleh Penggugat ;

Bahwa pada bulan Juli tahun 2018 itu saksi tidak pernah berkoordinasi dengan Kepala Satker Penggugat agar mengambil langkah untuk menghentikan pembayaran gaji Penggugat, karena dengan adanya surat pemberitahuan itu, tanpa diminta semua calon pensiun mengajukan berkas pensiunnya kecuali hanya Penggugat saja yang tidak mengajukan berkas pensiunnya ;

Bahwa setelah saksi menghubungi Penggugat melalui WA tidak pernah bertemu secara langsung dengan Penggugat selain saksi bertemu dengan Kepala BKPSDM, dan saksi bertemu dengan Penggugat ketika Penggugat memasukan berkas pensiunnya ;

Bahwa yang saksi sampaikan yang memasuki masa pensiun tahun 2019 hanya satu orang dokter saja yaitu Pengugat ;

Bahwa saksi bisa menjelaskan terhadap pegawai yang memasuki masa usia pensiun bulan Januari 2019 kalau tidak mengajukan berkas maka pembayaran gajinya akan berjalan terus dimana seharusnya ada tindakan kontrol dari lembaga yang terkait yang memberitahukan bahwa pegawai tersebut jangan dibayarkan gajinya karena sudah memasuki masa usia pensiun, jadi berkaitan dengan hal itu untuk melakukan penghentian pembayaran gaji pegawai harus ada dasarnya yaitu SK pensiun untuk memberhentikan pembayaran gaji seorang PNS ;

- Bahwa benar SK pensiun Penggugat terkendala karena tidak memasukan berkas pensiunnya, dimana dalam data berkas pensiun itu ada data pribadi yang tidak bisa saksi selesaikan misalnya akta kelahiran anak, daftar calon penerima pensiun, daftar susunan keluarga itu harus ditandatangani oleh yang bersangkutan dan ketika data sudah lengkap saksi harus di input dalam aplikasi dan hasilnya ditandatangani oleh yang bersangkutan ;
 - Bahwa benar sampai sekarang masih seperti itu ;
- Bahwa benar pensiunnya itu secara by sistem tetapi untuk pembenarannya masih memerlukan berkas fisik dari yang bersangkutan sebagai pembuktian ;
- Bahwa benar harus ada keaktifan dari yang bersangkutan ;

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui Penggugat memasuki masa usia pensiun, jadi batas usia pensiun PNS itu ditentukan dalam Undang-Undang itu ada aturan pemerintah yang mengatur usia pensiun dan dari situlah saksi melihat Listing yang dikeluarkan oleh BKN itu biasanya tidak lengkap lalu saksi lengkapi datanya dan ketika tidak ada dalam listing dihitung dengan melihat aturannya dan dari situlah diketahui yang bersangkutan harus pensiun ditahun sekian ;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat memasuki masa usia pensiun dalam PP. No.11 tahun 2017, jadi surat pemberitahuan pensiun itu diterbitkan satu tahun sebelumnya dan jauh dari sebelum itu paling lambat 5 bulan sebelumnya harus sudah ada Listing siap siapa yang akan mencapai batas usia pensiun ketika tidak ada pergerakan mutasi dalam hal ini jabatan dari eselon II pindah ke eselon III sehingga pensiunnya menjadi berubah ;

Bahwa saksi bisa menjelaskan bahwa sebelum Penggugat memasuki masa MPP itu Penggugat disampaikan surat tanggal 2 Januari 2018 akan tetapi ke nyataannya Penggugat tidak menerima surat dari BKPSDM Kabupaten Wajo terkait PP No.11 tahun 2017 dan seandainya Penggugat menerima surat tersebut pasti tidak akan lanjut bekerja dan Penggugat langsung mengurus berkas pensiunnya, jadi kendalanya adalah saksi tidak menyimpan tanda terima suratnya dan dari daftar listing pegawai yang mencapai batas usia pensiun itu jumlahnya lebih 100 orang pegawai dan hanya Penggugat saja yang tidak memasukan berkas pensiunnya ;

- Bahwa ada buku ekspedisi surat dikantor saksi bekerja akan tetapi buku ekspedisinya hilang dimakan rayap ;

Bahwa surat pemberitahuan telah mencapai batas usia pensiun itu diantar langsung oleh sekuriti dan yang menerima itu biasanya bukan yang bersangkutan langsung oleh karena tidak ada ditempat akan tetapi diterima oleh temannya dengan harapan pasti akan disampaikan kepada yang bersangkutan, akan tetapi jauh sebelum surat pemberitahuan ini disampaikan pada tanggal 17 Oktober setelah ada perubahan aturan ini saksi sampaikan juga aturan yang terkait perubahan data usia pensiun itu kepada seluruh pimpinan unit kerja lingkup Pemkab. Wajo tahun 2017 dengan harapan pimpinan satker menyampaikan sampai pada tingkat yang paling bawah ;

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui batas usia pensiun Penggugat itu berusia 58 tahun itu, jadi batas usia pensiun pegawai itu diketahui setelah turunnya UU ASN No.5 tahun 2014 yang diundangkan bulan Januari 2014 lalu turun PP No.21 tahun 2014 tentang batas usia pensiun jabatan fungsional dan setelah PP No.11 tahun 2017 dinyatakan berlaku tanggal 7 April 2017 maka ketentuan PP No.21 tahun 2014 itu dicabut dan sudah cukup jelas tercantum batas usia pensiun ketiga jabatan yaitu jabatan fungsional ahli muda, pratama dan trampil dan administrator itu ditetapkan pensiunnya diusia 58 tahun ;

Bahwa pada waktu itu Penggugat belum mempunyai jabatan fungsional ahli muda dan waktu itu Penggugat masih menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit dengan pangkat Gol. IV/a yang pensiun diusia 58 tahun ;

Bahwa saksi menghubungi Penggugat melalui WA tanggal 21 April 2020 ;

Bahwa saksi menyampaikan surat pemberitahuan itu tahun 2018 ;

Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Penggugat selama tahun 2019 ;

Bahwa saksi tahu kalau Penggugat ini dibebankan untuk membayar pengembalian uang sebesar Rp.148.995.600. setelah SK pensiunnya terbit akan tetapi sebelumnya ketika Penggugat datang ke kantor saksi saat itu pimpinan saksi sempat menyampaikan kepada Penggugat kalau semakin terlambat Penggugat memasukan berkas pensiunnya maka pengembaliannya pun akan semakin banyak yang disampaikan pada tanggal 21 Juli 2020 ;

Bahwa saksi sebagai staf BKPSDM yang mengurus SK pensiun PNS di Pemkab. Wajo sejak tanggal 20 April 2009 sampai sekarang sebagai Kasubdit yang sudah berganti nama dari Kasubdit Pensiun, Kasubdit Disiplin ;

Bahwa jabatan saksi pada waktu ada kasus Penggugat ini pada tahun 2018 saksi menjabat sebagai Kasubdit Pensiun, Kasubdit Disiplin, Kasubdit Pemberhentian dan Penghargaan PNS ;

- Bahwa saksi pada bulan April baru menyampaikan kepada Penggugat kalau Penggugat itu usianya sudah memasuki masa usia pensiun 58 tahun jadi pada bulan Maret 2020 saksi sudah berkomunikasi dengan Penggugat akan tetapi Penggugat tidak percaya bahwa kalau usia pensiun Penggugat itu 58 tahun lalu pada bulan April Penggugat mengirimkan WA kepada saya untuk meminta aturan PP No.11 tahun 2017 lalu kemudian saksi share PP No.11 tahun 2017 tentang manajemen ASN kepada Penggugat dan saksi garis bawahi kalau

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat itu masuk dalam golongan ini akan tetapi Penggugat masih belum percaya dan aturan itu masih dipertanyakan kembali oleh Penggugat kepada kenalannya di BKN ;

- Bahwa benar bukti T4 yaitu Keputusan Bupati Wajo itu terkait dengan instansi saksi ;

Bahwa saksi tahu terkait dengan bukti T4 yaitu Keputusan Bupati Wajo itu dari BKPSDM akan tetapi terkait dengan proses perpindahan Penggugat saksi sama sekali tidak tahu ;

Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya sampai Penggugat dipindahkan di UPTD Puskesmas Tanasitolo ;

Bahwa benar bukti T5 yaitu Surat yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kab. Wajo ini saksi sendiri yang buat, dimana Kepala BKPSDM berwenang menandatangani surat itu dan surat itu dari bawah lalu keatas lalu setelah ditandatangani surat itu dikembalikan lagi kepada saya untuk disampaikan kepada seluruh ASN yang telah mencapai batas usia pensiun ;

Bahwa Bukti T5 yaitu Surat yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kab. Wajo ini disampaikan langsung kepada perorangan dengan mencantumkan nama dan NIP dan juga sampulnya ditujukan langsung kepada PNS yang bersangkutan ;

Bahwa tidak ada arsip surat dikantor saksi ketika bukti T5 yaitu Surat yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kab. Wajo itu sudah dikirim kepada yang bersangkutan, dan yang ada hanya arsip dalam bentuk draf seperti dalam T5 yaitu Surat yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kab. Wajo tersebut ;

Bahwa yang membuat bukti T11 yaitu Telaahan Staf yang dikeluarkan oleh BKPSDM itu adalah saksi yang buat ;

Bahwa yang menjadi acuan saksi untuk membuat bukti T11 yaitu Telaahan Staf ini, ketika yang bersangkutan bermohon kepada Bupati Wajo untuk mengajukan penghapusan atas kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya lalu dari permohonan itu Bupati Wajo mengeluarkan disposisi kepada Sekda untuk diteruskan kepada BKPSDM untuk dibuatkan Telaahan Staf terkait dengan permohonan yang bersangkutan lalu saksi buat Telaahan Staf dimana setelah dipelajari sebelumnya meminta keterangan baik dari Kepala UPTD yang

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, mulai saksi cari tingkat kehadirannya yang bersangkutan selama tahun 2019 sampai tahun 2020 dan setelah saya pelajari tidak ada satupun yang bisa digunakan untuk melakukan upaya hal itu, dimana setelah yang bersangkutan pensiun TMT tanggal 1 Januari gajinya itu sudah tidak masuk di APBD dan gajinya itu sudah beralih ke PT. Taspen yang wajib membayarkan dan juga dari tingkat kehadiran Penggugat pada tahun 2019 hanya masuk kerja selama 88 hari kerja dari 10 bulan sedangkan pada tahun 2020 tingkat kehadiran Penggugat hanya masuk kerja 3 bulan selama 22 hari kerja saja dan selebihnya itu sedang masa pandemi covid akan tetapi pandemi itu tidak menutup kemungkinan Penggugat bekerja dari rumah dan kesimpulan dari Telaahan Staf itu, Bupati Wajo mengatakan agar dipersilahkan melakukan pemeriksaan oleh inspektorat terkait dengan kasus ini akan tetapi belum sempat dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat sudah ada surat gugatan di PTUN Makassar ;

Bahwa prosentase kehadiran Penggugat tahun 2019 sekitar 25 % hanya masuk kerja sebanyak 88 hari kerja sedangkan tahun 2020 sekitar 5 % hanya masuk kerja sebanyak 22 hari kerja;

Bahwa benar surat permohonan penghapusan pengembalian gaji yang di ajukan oleh Penggugat itu sesuai dengan bukti T14 yaitu permohonan penghapusan pengembalian gaji ;

Bahwa sudah tidak ada lagi tindakan selanjutnya setelah dilakukan Telaahan Staf;

- Bahwa benar bukti T9 yaitu surat pernyataan ini diajukan kepada Bupati ;
Bahwa pada waktu saksi membuat Telaahan Staf bukti T9 yaitu surat pernyataan tidak dimasukkan dalam pertimbangan ini, karena bukti T9 yaitu surat pernyataan ini belum ada ;
Bahwa saksi tidak tahu tentang bukti T9 yaitu surat pernyataan ini ;
Bahwa saksi tahu tentang bukti T6 yaitu Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kab. Wajo ;
Bahwa Bukti T6 yaitu Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kab. Wajo ini diterbitkan sebagai pengantar berkas usulan pensiun ;
Bahwa tidak mempunyai wewenang untuk menghentikan gaji pegawai karena tidak ada dasarnya ;

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah melihat bukti T15 yaitu sasaran kerja PNS ;

Keterangan Saksi **Watimena.,SH;**

Bahwa pada waktu keluar objek sengketa saksi bertugas di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo bagian kepegawaian yang menangani masalah pensiun sejak mulai terangkat sebagai PNS tahun 2010 sampai dimutasi tanggal 1 Oktober 2020 dan saksi sekarang bertugas di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Kependidikan dan UKM ;

Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan objek sengketa ini selama saksi berdinas di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo itu pada tahun 2020 saksi dihubungi oleh Penggugat menanyakan masalah pensiunnya, apakah Penggugat itu sudah bisa mengajukan masa persiapan pensiun pada bulan Maret sampai April tahun 2020, kemudian saksi melihat berkas yang bersangkutan melalui aplikasi secara online ternyata yang bersangkutan bukan lagi memasuki masa persiapan pensiun akan tetapi sudah masuk ranah pensiun umur 58 tahun, lalu saksi panggil yang bersangkutan untuk datang ke kantor akan tetapi yang bersangkutan tidak dapat datang ke kantor dengan alasan pada waktu itu masa awal pandemi covid 19 ;

Bahwa Penggugat berkonsultasi kepada saksi melalui telpon atau WA lebih dari 3 kali, dan saksi sampaikan seharusnya Penggugat mengurus usulan pensiunnya dan juga sudah saksi sampaikan kelengkapan syarat-syarat yang harus dipenuhinya yang saksi sampaikan melalui WA dan saksi tanyakan dimana alamat KTP Penggugat lalu Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa KTPnya berdomisili di Makassar lalu saksi sampaikan agar Penggugat mengurusnya di Makassar oleh karena domisilinya di Makassar lalu kemudian disanggupi oleh Penggugat;

Bahwa setelah saksi sampaikan hal itu tidak ada tanggapan dari Penggugat dan saksi meminta kepada Penggugat agar segera memasukan dokumen berkas pensiunnya dan apa bila diulurur memasukan berkasnya maka dampaknya pasti akan ada pengembalian ;

Bahwa saksi sudah menyampaikan hal itu secara lisan dan melalui WA bulan Maret sampai April tahun 2020;

Bahwa setelah itu Penggugat menghubungi lagi saksi untuk melengkapi dokumen sebagai persyaratan pensiunnya, lalu saat Penggugat menghubungi

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi itu saksi mengarahkan kepada Penggugat untuk bisa berkomunikasi langsung menghubungi BKPSDM oleh karena Penggugat selalu bertanya akan tetapi tidak pernah dilaksanakan oleh Penggugat;

Bahwa setelah saksi mengarahkan Penggugat untuk berkomunikasi dengan BKPSDM itu sudah tidak ada lagi komunikasi antara saksi dengan Penggugat dimana saat saksi terakhir berkomunikasi dengan Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa ada keluarganya di BKN yang menyampaikan bahwa masa pensiun Penggugat itu sampai usia 60 tahun akan tetapi setelah saksi teliti berkasnya Penggugat itu lalu saksi tanyakan kembali kepada Penggugat apakah benar berkasnya itu sudah masuk semua di aplikasi SIDASRI secara on line, lalu saksi periksa berkas Penggugat melalui aplikasi SIDASRI secara on line dan saksi menemukan SK jabatan dokter muda dan pangkat pensiunnya itu usia 58 tahun, lalu saksi tanyakan kepada Penggugat apakah masih ada SK lagi dibelakang itu siapa tahu masih ada SK yang belum dimasukan oleh Penggugat lalu disampaikan oleh Penggugat bahwa sudah dimasukan semua dan sudah lengkap SKnya dan setelah saksi beritahukan hal itu, Penggugat menjelaskan bahwa menurut keluarganya di BKN pensiun Penggugat itu diusia 60 tahun oleh karena Penggugat seorang dokter dengan golongan pangkat IV/a lalu saksi konfirmasi dahulu ke BKPSDM dan kalau ada aturan baru bisa diselesaikan yang penting Penggugat hadir ;

Bahwa resikonya itu saksi sudah beritahukan kepada Penggugat, apabila mengulururur tidak memasukan berkas pensiunnya maka akan ada pengembalian yang saksi sampaikan pada bulan Maret sampai April tahun 2020;

Bahwa yang mengirim surat pemberitahuan pensiun kepada Penggugat itu biasanya dikirim oleh BKPSDM namun waktu itu sebenarnya Penggugat bukan bekerja diwilayah kerja saksi dimana waktu itu Penggugat adalah pegawai RSU. Lamadukeleng lalu BKPSDM menyurat langsung keunit kerja induk Penggugat dan ada tembusannya oleh karena instansi induk kerjanya di rumah sakit bukan dibawah wilayah kerja saksi di Dinas Kesehatan dan apabila Penggugat dimutasi ke Puskesmas baru masuk kedalam wilayah kerja saksi ;

Bahwa kalau rumah sakit itu hanya jalur koordinasi dimana rumah sakit itu berdiri sendiri dan juga merupakan salah satu SKPD yang masing-masing ada pengelolanya dan kalau menyangkut masalah surat itu saksi tidak tahu ;

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Penggugat pernah mengatakan kepada saksi kalau Penggugat itu tidak tahu PP No.11 tahun 2017 dimana waktu itu Penggugat sebagai Direktur Rumah Sakit dan saksi menanyakan kepada BKPSDM apakah aturan yang selama ini dipakai masih berlaku atau sudah ada aturan yang baru lalu BKPSDM menjawab bahwa tidak ada aturan baru lagi dan aturan itu sudah cocok ;

Bahwa saksi mengkroscek di BKPSDM dimana Penggugat itu sudah memasuki masa usia pensiun dan hal itu saksi pernah menanyakan kepada BKPSDM apa yang harus saksi lakukan lalu saksi dibuatkan usulan dan ketika Penggugat menelpon pada hari berikutnya itu lalu saksi sampaikan melalui WA kalau usulannya itu sudah sampai ada dibagian BKPSDM agar Penggugat lengkapi berkasnya ;

- Bahwa ada lagi dokter muda lain yang pensiun yang sudah memasuki usia pensiun 58 tahun ditahun 2019;

- Bahwa temanteman Penggugat yang usianya 58 tahun itu sudah pada pensiun semua kecuali hanya Penggugat saja yang pensiunnya lewat ;

Bahwa benar saksi berpedoman pada PP No.11 tahun 2017 ;

Bahwa jabatan saksi di Kantor Dinas Kesehatan pada waktu Penggugat dimutasi ke Puskesmas Tanasitolo yang berada di wilayah kerja saksi itu saksi sebagai staf kemudian dilantik sebagai Kasubag kepegawaian tanggal 1 Januari 2020 ;

Bahwa saksi tahu terkait dengan proses pemberhentian Penggugat ;

Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat itu pernah disurati dan diingatkan seharusnya tahun 2019 Penggugat ini sudah pensiun ;

Bahwa saksi tidak tahu ada datadata kepegawaian di Kantor Dinas Kesehatan ;

Bahwa saksi bekerja di Kantor Dinas Kesehatan itu sebagai staf bagian kepegawaian dimana bagian kepegawaian itu masingmasing ada pengelolanya yang antara lain pengelola pensiun, pengelola cuti ;

Bahwa saksi tidak tahu datadata kepegawaian dari Penggugat ini ;

Bahwa dibagian kepegawaian ditempat saksi bekerja itu tidak ada papan kontrol siapa saja pegawai yang pensiun untuk tahun ini ;

Bahwa saksi tahu dari pengelola data kalau ada pegawai yang akan pensiun tahun ini di Kantor saksi ;

Bahwa saksi melihat nama Penggugat dalam data itu harus pensiun tahun 2019 dari NIP yang bersangkutan ;

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu ada NIP Penggugat yang muncul dalam data itu harus pensiun tahun 2019, karena yang mengelola data itu bukan bagian saksi akan tetapi dikelola oleh bagian yang lain ;

Bahwa saksi dikepegawaian itu terakhir dibagian pensiun ;

Bahwa saksi pada tahun 2018 dan tahun 2019 itu kerja dibagian Pangkat dan Pensiun ;

Bahwa saksi tidak pernah melihat ada nama Penggugat yang muncul dalam data itu harus pensiun tahun 2019;

Bahwa Ada datanya Penggugat itu secara umum saja di Kantor Dinas Kesehatan bagian kepegawaian dan apabila kurang lengkap itu dilihat secara online dalam aplikasi SIDASRI;

Bahwa yang saksi kerjakan dibagian pensiun itu saksi mengusulkan pegawai yang akan pensiun ;

Bahwa saksi pernah mengusulkan pemberhentian Penggugat ke BKPSDM pada bulan April tahun 2020 setelah saksi berdiskusi dengan Penggugat ;

Bahwa tidak ada permohonan pensiun dari Penggugat, karena ketika saksi memanggil Penggugat itu tidak pernah hadir jadi saksi ajukan surat pengusulan pensiun Penggugat tahun 2020 dan berharap agar Penggugat melengkapi berkas pensiunnya langsung ke BKPSDM ;

Bahwa Penggugat baru diusulkan pensiunnya tahun 2020 dan bukan tahun 2019 oleh karena SK Penggugat itu ternyata SK Jabatannya itu sebagai dokter muda dan bukan dokter ahli madya dan saksi juga berpikir Penggugat ini jabatannya sebagai dokter ahli madya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 2 Nopember 2021 dan Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 1 Nopember 2021 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan masingmasing tanggal 2 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap didalam duduknya perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 00045/27313/AV/03/21 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun ditetapkan pada tanggal 15 Maret 2021 (vide .bukti P2 =T1) ;

Menimbang, bahwa didalam uraian Gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa a quo telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat ;

Menimbang, bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa objek sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa didalam uraian Jawabannya Tergugat juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah mempersoalkan tidak adanya kepentingan dari Penggugat, akan tetapi kuasa hukum Tergugat tidak menguraikan secara jelas didalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Penggugat maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa kepentingan atau Legitima persona in judicio atau hak gugat adalah syarat formil dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini sesuai dengan salah satu asas hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu "poin't d'interest poin't d'action" atau no interest – no action, artinya seseorang atau pihak dikatakan mempunyai kedudukan hukum untuk dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan hanya apabila orang atau badan hukum

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kepentingan. Hal ini sejalan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi" sehingga untuk dapat mengajukan gugatan dipersyaratkan hanya apabila mempunyai kepentingan atas diterbitkannya obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa bukti P2=T1 ditujukan untuk dan atas nama dr.H.Muhammad Nur Tangsi ,S.Ked (Penggugat), dengan demikian telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atas dikeluarkannya obyek sengketa a quo yaitu timbul pengembalian kelebihan gaji yang harus dipotong dari uang pensiun Penggugat setiap bulannya bukti T9,bukti T11, maka dengan memperhatikan nama yang dituju oleh obyek sengketa Majelis hakim menyimpulkan ada kepentingan Penggugat yang dirugikan atas dikeluarkannya obyek sengketa dengan demikian telah melahirkan hak gugat dari Penggugat sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang,bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka eksepsi dari Penggugat yang mempersoalkan tidak adanya kepentingan dari Penggugat, menyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek sengketa adalah Surat Keputusan (SK) Bupati Wajo Nomor: 00045/27313/AV/03/21 Tanggal 15 Maret 2021 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun di lingkungan pemerintah Kabupaten wajo, atas nama dr.H.Muhammad Nur Tangsi ,S.Ked (PENGGUGAT) (Vide bukti P2=T1) ;

Menimbang,bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat yang meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar obyek sengketa dinyatakan batal tidak sah serta minta dicabut dikarenakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama dr.H.Muhammad Nur Tangsi ,S.Ked in casu Penggugat, Tanggal 15 Maret 2021, setelah Penggugat berusia 60 tahun 3 bulan (Penggugat lahir 27 Desember 1960) oleh karena itu Penggugat keberatan atas keterlambatan penerbitan surat keputusan Tergugat karena Penggugat telah melewati batas usia pensiun 58 tahun. Seharusnya Tergugat segera pula menjalankan wewenangnya untuk menerbitkan Surat Keputusan Pensiun atas nama Penggugat. Hal tersebut membuktikan bahwa sudah terjadi kelalaian yang akibatnya menimbulkan beban data hutang bagi Penggugat yang seharusnya dibebankan pada Tergugat yang melakukan kelalaian ;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 akibat kelalaian Tergugat, menyebabkan Penggugat mendapat Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Wajo Nomor: 0082/SKPP/2021 Tanggal 23 Maret 2021 dengan Data Hutang Jumlah Rp. 148.995.600 dengan Keterangan: Pembayaran Pengembalian Gaji Bulan Januari 2019 s/d Desember 2020 ke Kas Daerah 100.001.000004051,7 bukti T9,T11

Seharusnya kelalaian Tergugat dibebankan kepada Tergugat sendiri, bukan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan gugatan dan untuk membuktikan kelalaian Tergugat dalam perkara ini Penggugat mengajukan buktibukti di persidangan sebagai berikut:

1. Bukti surat berupa fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Wajo Nomor: 879/113/BKDD tentang diangkatnya Penggugat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukelleng Tanggal 18 Desember 2015. **bukti P7**
2. Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor: 820 / 3940 / BKPSDM tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo tertanggal 3 Desember 2018 bahwa Penggugat Terhitung mulai tanggal 11 Desember 2018 di tempatkan pada UPTD Puskesmas Tanasitolo dalam Jabatan Dokter Muda **bukti P3** ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantah sebagaimana yang termuat dalam jawabannya yang pada pokoknya

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa **bukti P2=T2** yaitu Surat Keputusan Tergugat Nomor : 00045/27313/AV/03/21, Tanggal 15 maret 2021 Tentang pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun telah di terbitkan sesuai dengan wewenang dan prosedur yang diatur dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.2630/V.1053/99, Tanggal 15 September 2017 (Angka 1 Huruf D Poin 2 C) Tentang wewenang pemberhentian PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum maka ,Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam menguji keabsahan obyek sengketa aquo Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa ditinjau dari segi ;

1. kewenangan,
2. prosedural
3. substansial

Telah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan dan Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) ;

SEGI KEWENANGAN

Menimbang, bahwa Undang undang No.51 Tahun 2009 Pasal 1 angka (12) yang dimaksud Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa apakah Tergugat berwenang mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa vide bukti P2= T1, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebaga berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan pemindahan dan pemberhentian PNS Pasal 1 angka (5) Pejabat Pembina kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota .

Pasal 14

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan :
 - a. pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sengketa aquo sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan pemindahan dan pemberhentian PNS Pasal 1 angka (5) dan Pasal 14 ayat (1) huruf (d) ;

SEGI PROSEDUR :

Menimbang, bahwa prosedur yang dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku diatur dalam pasal 239, 260, dan 262 PP Nomor 11 Tahun 2017 ,adalah : setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia pensiun 1 (satu) tahun sebelumnya telah disampaikan surat Pemberitahuan kepada seluruh ASN yang akan memasuki batas usia pensiun yang ada dalam listing batas usia pensiun, termasuk kepada penggugat yang memasuki batas usia pensiun dan juga telah disampaikan surat pemberitahuan tersebut, sebagaimana tertuang didalam Surat yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kab. Wajo, Nomor: 882/002/BKPSDM, Hal: Pemberitahuan karena telah mencapai batas usia pensiun, tanggal 2 Januari 2018 dan lampirannya (vide Bukti T5) ;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum tersebut diatas terungkap bahwa dalil Penggugat yang mengatakan tidak pernah diberitahu sebelumnya oleh Tergugat apabila Pensiun di Usia 58 Tahun telah terbantahkan dengan adanya surat agar Penggugat melengkapi berkas usulan pensiun saat menjabat direktur Rumah sakit

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Penggugat membantah tidak pernah menerima surat pemberitahuan tersebut dari BKPSDM Kabupaten Wajo, akan tetapi menurut Majelis surat pemberitahuan tersebut terbukti tidak pernah kembali atau diterur oleh kantor Pos kepada BKPSDM Kabupaten Wajo namun selain bukti T5 tersebut, adanya fakta hukum dari Keterangan saksi Ibu Alfiani dibawah sumpah menerangkan diantara nama – nama yang telah di surati tentang pemberitahuan batas usia pensiun hanya Penggugat yang tidak mengajukan kelengkapan dokumendokumen sebagai syarat untuk pensiun.(vide Bukti T3).

Menimbang,bahwa hal ini terbukti di bulan april 2020 Penggugat menghubungi saksi Alfiani via whatsapp dan meminta peraturan tentang batas usia pensiun dan di sampaikan lagi oleh saksi kepada penggugat bahwa penggugat pensiun di usia 58 tahun, akan tetapi penggugat tetap mengelak dan kemudian penggugat sampaikan kepada saksi bahwa peraturan tersebut akan di tanyakan ke BKN ;

Menimbang, bahwa sampai 1 (satu) tahun berjalan belum juga ada kelengkapan dokumen dan sulitnya Penggugat dihubungi sebagaimana keterangan Saksi Ibu Alfiani dibawah sumpah yang telah mengambil langkah untuk menghubungi unit dinas kesehatan sebagai instansi induk Penggugat dan berkomunikasi dengan pengelola kepegawaian di Dinas Kesehatan untuk menyapaikan ke Penggugat agar segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat usulan pensiun penggugat.;

Menimbang,bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada Tahun 2018 Penggugat tidak pernah tahu, tidak pernah menerima dan tidak tahu keberadaan surat yang menyatakan bahwa Penggugat telah memasuki Masa Usia Pensiun apabila dihubungkan dengan fakta fakta hukum tersebut diatas adalah tidak terbukti dan tidak beralasan hukum ;

SEGI SUBTANSI :

Menimbang,bahwa Surat Kepala BKN Tentang Batas Usia Pensiun Bagi PNS Pemegang Jabatan Fungsional Terkait dengan dikeluarkannya Surat Kepala BKN Nomor: K.2630/V.1053/99 tertanggal 15 September 2017 Tentang Wewenang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menerbitkan Surat Kepala BKN Nomor: K.2630/V.1192/99 tertanggal 3 Oktober 2017 tentang Batas Usia Bagi PNS Yang Memegang Jabatan Fungsional. Mengacu pada Pasal 239, Pasal 240, Pasal 354, dan Pasal 355 Peraturan

Halaman 44 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil , menurut surat tersebut telah ditentukan sebagai berikut:

1. a. PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
2. b. Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud yaitu:
 - 1) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan;
 - 2) 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya.dan

Menimbang, bahwa Sedangkan PNS yang berusia di atas 58 (lima puluh delapan) tahun dan sedang menduduki JF ahli pertama, JF ahli muda, dan JF penyelia, yang sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Batas Usia Pensiunnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun, menurut surat ini, Batas Usia Pensiunnya tetap 60 (enam puluh) tahun ;

Menimbang, bahwa dari bukti golongan Penggugat saat itu adalah dokter Pratama Muda maka menurut Surat Kepala BKN ,dokter Pratama Muda atau PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli pertama, ahli muda, dan jabatan fungsional keterampilan batas usia pensiunnya 58 (lima puluh delapan) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 23 angka 1 PP Nomor 11 Tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan akibat kelalaian Tergugat, menyebabkan Penggugat harus membayar Pengembalian Gaji Bulan Januari 2019 s/d Desember 2020 ke Kas Daerah, hal sudah diberitahukan sebelumnya kepada Penggugat pada Tanggal 21 juni 2020 sewaktu penggugat datang ke kantor BKPSDM bertemu dengan kepala BKPSDM, pada waktu itu kepala BKPSDM sampaikan kepada Penggugat bahwa jika Penggugat semakin terlambat mengajukan berkas usul maka pengembalian semakin besar ;.

Menimbang,bahwa berdasarkan Rekapitulasi Laporan Indikasi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pemangku Jabatan Fungsional Tahun 2019 Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo, tanggal 4 Maret 2020 beserta lampirannya dan Laporan Indikasi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020 Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo, tanggal 31 Maret 2021 beserta lampirannya (vide bukti **T10** ditemukan fakta hukum bahwa tingkat kehadiran penggugat, pada Tahun 2019

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya masuk bekerja 88 hari dari selama 10 bulan penggugat kerja dan pada Tahun 2020 penggugat hanya masuk bekerja 22 hari dari selama 3 bulan kerja dan ketidak hadiran atas dasar alasan dirawat di rumah sakit tanpa pernah dibuktikan adanya surat keterangan dokter, hal ini dikuatkan pula oleh keterangan saksi dibawah dibawah sumpah **dr.H.Muhammad Junaidi,Amd.S.Ked selaku atasan Penggugat Kepala Puskesmas Tanasitolo** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T10** tersebut maka ketidakhadiran Penggugat yang disampaikan hanya melalui Telephone (WhatsApps) ke atasannya tanpa memberikan buktibukti alasan yang dapat dipertanggung jawabkan yaitu ; tanpa ada surat keterangan dokter maka Menurut Majelis Hakim hal itu merupakan suatu perbuatan indisipliner yang Melanggar Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Penggugat yang menyatakan selalu hadir melaksanakan tugas yaitu dengan menunjukan bukti resep dokter dalam memberikan pelayanan kepada pasien namun jarang absen fingerprint maupun manual sangat tidak beralasan hukum karena Penggugat telah lama bekerja dan pernah pula menjabat sebagai direktur Rumah Sakit Daerah Lamadukelleng sebagaimana tertuang dalam bukti **bukti P7** yaitu Surat Pernyataan Pelantikan, Nomor: 879/113/BKDD, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Wajo, tanggal 18 Desember 2015, dan setiap Aparatur Sipil Negara tetap terikat dengan Peraturan kedisiplinan dan hal tersebut berlaku “Asas fiksi hukum “ bahwa setiap orang dianggap tahu dan terikat suatu peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sehingga tidak dapat menyimpangi atas dasar alasan tidak tahu adanya peraturan tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu Jasa Pelayanan Masyarakat yang dilakukan oleh Penggugat sepanjang Tahun 2019/2020 sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa Penggugat melaksanakan tugas di Puskesmas Tanasitolo sejak Desember 2018 sebagaimana Surat Pernyataan Mulai Bertugas, Nomor: 800/1152/Pusk.Ts, yang dibuat oleh UPTD Puskesmas Tanasitolo, Kecamatan Tanasitolo, tanggal 22 April 2021 dan lampirannya (vide bukti **P10**) dengan yang dibuktikan adanya copy resep dipersidangan telah membuktikan bahwa Penggugat telah memperoleh pembayaran dari JKN/bulan dengan ditransfer ke rekening Penggugat sebagaimana termuat dalam Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan JKN Tahun 2019 dan Bukti Jasa Medik (vide bukti **P11**) dan hal tersebut tidak termasuk perhitungan kelebihan uang yang harus dikembalikan oleh Penggugat ke kas daerah ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Tindakan Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa telah sesuai dari segi Kewenangan, prosedur dan substansi oleh karena itu gugatan Penggugat yang menyatakan obyek sengketa cacat hukum tidak terbukti dan tidak beralasan hukum dengan demikian maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan **ditolak seluruhnya** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti yang diajukan Para Pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo* Pasal 107 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana mempertimbangkan buktibukti yang relevan dengan persoalan/ masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap buktibukti yang selebihnya dipertimbangkan, namun tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Mengingat, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini sejumlah Rp. 523.000 (Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Selasa Tanggal 9 November 2021, oleh ZARINA, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MURSALIM NADJIB, S.H., dan ANDI PUTRI BULAN, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, Tanggal 16 November 2021, oleh ZARINA, S.H. selaku Hakim Ketua majelis, MURSALIM NADJIB, S.H. dan ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H. masingmasing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh BUDI HENDRA WIDAGDO., S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIMHAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MURSALIM NAJIB, S.H.

ZARINA, S.H.

ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BUDI HENDRA WIDAGDO, S.H.

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 38/G/2021/PTUN.Mks :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,
2. Biaya ATK	:	Rp.	150.000,
3. PNBP	:	Rp.	50.000,
4. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp.	273.000,
5. Meterai	:	Rp.	10.000,
7. Redaksi	:	Rp.	10.000, +
Jumlah	:	Rp.	523.000,

(Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Halaman 49 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)